



PENETAPAN

Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Trk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 07 April 2002, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum., Advokat yang berkantor di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor: 1171/KK/2024/PA.Trk. tanggal 13 September 2024 tanggal sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 25 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum., Advokat yang berkantor di Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor: 1274/KK/2024/PA.Trk. tanggal 26 September 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Trk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 13 September 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Trk, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 2018 dan dicatat oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sebagaimana tercatat dalam Buku nikah Register nomor: XXXX
2. Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus Jejaka dan termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah antara pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih nya 4 Tahun.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antar Pemohon dengan Termohon dijalani dengan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya (baâ€™da dhukul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. XXXX (31-10-2018) Ikut Termohon.
 2. XXXX (26-10-2021) Ikut Termohon.
5. Bahwa semula hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis akan tetapi setelah kelahiran anak nya yang Pertama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran di karenakan Orang Tua Termohon yang sellalu ikut campur urusan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu di Pojokan dan dihina kalau nafkah yang diberikan kurang padahal pemohon sudah berusaha keras bekerja sebagai kuli akan tetapi selalu di Pandang sebelah mata.
6. Bahwa setelah kelahiran anak nya yang ke dua pun pertengkaran malah semakin menjadi-jadi karena Termohon hanya malas-malasan main Hp tidak mau membantu urusan rumah tangga seperti masak nyuci dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya dan kalau ditegur oleh Pemohon, Termohon selalu marah-marah.

7. Bahwa sekira awal tahun 2022 Pemohon merantau ke Jambi bekerja kuli bangunan, disanapun antara Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar melalui telephone dikarenakan Termohon jarang Perhatian atau komunikasi dengan Pemohon, Termohon menghubungi Pemohon kalau ada mau nya saja.

8. Bahwa di akhir tahun 2022 Pemohon pulang ke Trenggalek dirumah pun Pemohon dan Termohon selalu bertengkar, sifat Termohon sangat acuh dan tidak peduli kepada Pemohon Termohon sering pulang malam kalau di tegur marah-marah dan selalu meminta cerai kepada Pemohon akhirnya puncak pertengkaran di awal tahun 2023 yang menyebabkan Pemohon memutuskan untuk pergi merantau ke Kalimantan dan saat di Kalimantan banyak sekali teman tetangga dan saudara yang menghubungi Pemohon memberi tahu kalau Termohon sering pulang larut malam. dan awal bulan September 2024 Pemohon pulang untuk mengurus Permohonan Talak di Pengadilan agama Trenggalek

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah ranjang dan rumah sekira 1 Tahun 8 bulan lamanya

10. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara pemohon dengan termohon untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka pemohon ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Trenggalek, agar menjatukan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan talak Pemohon.
- 2.-----
Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rojâ€™™I terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain mohon kePenetapan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon berada di Luar Negeri selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 10 September 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Kuasa Hukum. telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tertanggal 25 September 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, berdasarkan berita acara panggilan, Termohon sedang bekerja di Luar Negeri;

Bahwa oleh karena Termohon berada di Luar Negeri selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Trk selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp14.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1238/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)